



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR :188/ 406 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM PENILAI TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF DI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta dalam rangka peningkatan tertib administrasi dan tertib pendataan penggunaan tanah wakaf yang sesuai dengan peruntukannya, agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak pemberi maupun penerima tanah wakaf oleh masyarakat, maka perlu membentuk Tim Penilai Tukar Menukar Tanah Wakaf di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Tukar Menukar Tanah Wakaf di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Tukar Menukar Tanah Wakaf di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penilai Tukar Menukar Tanah Wakaf di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Tukar Menukar Tanah Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penilai Tukar Menukar Tanah Wakaf di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Desember 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/06/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 17 DESEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pelindung	Bupati Bojonegoro.
2.	Penasehat	a. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; dan b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; c. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Bojonegoro; d. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; e. Camat setempat; f. Kepala Kantor Urusan Agama setempat; g. Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; h. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; i. Kepala Seksi Penyelenggaraan Bimbingan Zakat dan Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro; j. Kepala Desa/Lurah setempat; dan k. Nadzir setempat.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO